**STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUM KEWARISAN ANAK TEMUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Izzuka Zamzami\*, M. Chamim\*

FAI UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG

Email: izzuka29@gmail.com

Abstract: This article examines the differences in the inheritance of children found according to Islamic law and positive law. This research uses descriptive qualitative method and the type of research used is literature review using comparative analysis. The results of this study can be concluded that adoption of the findings in Islamic law and positive law is allowed. The rule of law for the inheritance of children found in Islamic law is through wills with an amount of 1/3 of the assets or more. Meanwhile, in positive law, namely through a will grant. In contrast to Staatsblad 1917 Number 129 which states that adopted children have the same position as heirs.

*Keywords: Children Findings, Inheritance Law, Comparative Law,*

Abstrak: Artikel ini mengkaji mengenai perbedaan kewarisan anak temuan menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan memakai analisis komparatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkanpengangkatan anak temuan dalam hukum Islam maupun hukum positif diperbolehkan. Aturan hukum kewarisan anak temuan dalam hukum Islam yaitu melalui *wasiat wajibah* dengan jumlah 1/3 harta atau lebih. Sedangkan dalam hukum positif, yaitu melalui hibah wasiat. Berbeda dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris.

*Kata kunci: Anak Temuan, Hukum Kewarisan, Komparasi Hukum*

\*Alumnus Prodi HK dan Dosen Tetap Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

**PENDAHULUAN**

Anak mempunyai peranan penting bagi orang tua. Sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penyejuk serta penenang hati dan sewaktu orang tua meninggal dunia anak sebagai lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, baik ciri-ciri fisik maupun sifat-sifat baik atau buruk karena anak adalah belahan jiwa dan darah daging orang tuanya.[[1]](#footnote-1)

Di zaman sekarang ini bahkan bertolak belakang, kehadiran anak tidak lagi diinginkan oleh orang tuanya. Kasus penelantaran anak oleh orang tua kandungnya semakin sering terjadi, mulai dari pemberitaan media massa, media cetak maupun media elektronik. Peristiwa pembuangan anak ini sudah umum terjadi dikalangan masyarakat. Seperti yang telah diberitakan dalam media Tribun-Bali.com pada hari Senin, 20 Januari 2020 bahwa kasus pembuangan bayi yang tercatat di Reskrimum Polda Bali telah mencapai 8 kasus. Data tersebut diperoleh dari 3 kasus terjadi di Denpasar, 3 kasus di Badung, 1 kasus di Klungkung, serta 1 kasus terjadi di Kabupaten Bangli.[[2]](#footnote-2)

Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, ada yang karena berhubungan suami-istri sebelum adanya ikatan perkawinan sehingga hamil, yang akhirnya sepasang kekasih tersebut tidak tahu akan dikemanakan anak hasil zina itu, juga karena kebutuhan ekonomi yang semakin menghimpit sehingga orang tua tersebut merasa tidak mampu untuk menghidupi anaknya baik dalam hal pendidikan, nafkah sehari-hari dan kebutuhan hidup lainnya. Dua alasan tersebut seringkali menjadi alasan orang tua menelantarkan bahkan membuang anak kandungnya sendiri, yang kemudian anak tersebut kadang dibuang di tempat umum.

*Al-laqi>t}* berasal dari bahasa Arab yang artinya anak yang ditemukan terlantar dijalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut.[[3]](#footnote-3) Anak terlantar atau anak temuan adalah anak yang dibuang oleh keluarganya karena merasa takut akan kemiskinan atau lari dari tuduhan. Ada dua penyebab anak ini dibuang ialah pertama, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahinya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.[[4]](#footnote-4) Dalam Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *al-Laqi>t*} adalah anak kecil yang belum Baligh, ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui asal usul nasabnya.[[5]](#footnote-5) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.[[6]](#footnote-6)

Dalam Islam, memungut anak terlantar hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana hukum memungut barang yang terlantar yang tidak terurus dan sia-sia jika ditinggalkan.[[7]](#footnote-7) Sedangkan menurut hukum positif yang tercantum dalam Amandemen Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (2), bahwa anak terlantar atau anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya, maka dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8) Tujuan daripada pemungutan anak tersebut tidak lain agar mendapatkan kehidupan yang baik dan layak.

Membahas mengenai anak temuan atau *al-Laqi>t}*, pasti tidak lepas dengan pembahasan mengenai anak angkat, padahal subtansi dalam mengambil anak tersebut tidak sama. Perbedaan subtansi dalam mengambil anak antara lain:[[9]](#footnote-9)

1. Anak tersebut dipungut pada saat ia ditemukan dan tidak diketahui oleh orang tuanya.
2. Anak tersebut dipungut saat ia masih kecil dan belum Baligh yang ditemukan di tempat tertentu atau dibuang oleh orang tuanya.
3. Tidak adanya akad yang mengharuskan kedua belah yang mematuhinya.

Memungut anak sama halnya dengan mengangkat anak karena keduanya sama-sama memberikan hak hidup bagi anak tersebut. Berbicara mengenai anak temuan tersebut, berarti berbicara tentang kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan hukum baik dari segi nasab, perwalian, dan kewarisannya.

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan akan tetapi tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan yaitu dengan tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, perwalian, dan waris dengan orang tua angkat. Hukum Islam pada satu sisi membolehkan dalam hal pengangkatan anak, namun di sisi lain tetap memberikan syarat yang sangat ketat untuk bisa mengangkat seorang anak temuan. Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak: a) Menjaga garis turun nasab (*Genetic*) seorang anak temuan sehingga nanti jelaslah kepada siapa anak temuan tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, serta sebab akibat dari sebuah hukum yang ada. b) Menjaga garis turun nasab anak kandung sehingga tetap jelas dalam hal hubungan dan akibat hukum terhadapnya. Maka dari itu, diperlukan sebuah upaya untuk membentuk cara pandang masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan mengangkat anak bahwa anak temuan yang diangkat menjadi anak angkat dalam agama Islam tidak mempunyai status yang sama dengan anak kandung baik dari segi pemberian nasab (keturunan), nama belakang, ataupun dalam hal memberi harta warisan.[[10]](#footnote-10)

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa anak temuan yang telah diangkat mendapatkan bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Undang-undang nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah menyatakan dalam Pasal 4 yang berbunyi:[[12]](#footnote-12)

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya ”

Undang-undang nomor 54 Tahun 2007 Pasal 4 mengandung pengertian bahwa anak yang telah diangkat tidak mempunyai hak waris terhadap orang tua angkatnya. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129 pengangkatan anak disebut dengan adopsi, anak yang telah diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti permasalahan tersebut untuk memperoleh data yang akurat mengenai perbandingan hukum Islam dengan hukum positif tentang status kewarisan anak temuan. Sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dan jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah studi literatur yakni dengan cara menghimpun berbagai literatur yang diperlukan dalam penelitian ini kemudian mempelajari, menelaah serta mengkaji secara mendalam (intensif) terhadap literatur yang sudah terkumpul, sehingga nantinya didapatkan hasil yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai status hukum kewarisan anak temuan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

**HASIL PENELITIAN**

**Status Anak Temuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pendapat yang berbeda banyak disampaikan oleh kalangan para ulama dalam menetapkan suatu hukum mengenai memungut seorang anak. Pendapat pertama datang dari ulama Madzhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa memungut seorang anak adalah suatu anjuran dan merupakan bagian dari amalan yang utama, sebab sikap ini bersifat mempertahankan serta melindungi nyawa seseorang. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa memungut seorang anak hukumnya bisa menjadi fardhu kifayah karena dikhawatirkan apabila anak tersebut tidak dipungut dan diselamatkan maka akan binasa. Pendapat lain disampaikan pula oleh para jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa memungut anak hukumnya fardhu kifayah dan apabila ditakutkan anak tersebut akan binasa maka hukumnya berubah menjadi fardhu ‘ain.

Memungut seorang anak lebih diutamakan pada proses memelihara anak tersebut, pendapat ini merupakan kesepakatan dari para ulama fiqih. Sedangkan untuk biaya pemeliharaannya, jika anak tersebut mempunyai harta maka diambil dari harta tersebut. Namun, jika anak tersebut tidak mempunyai harta maka biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh penemu anak tersebut. Seandainya penemu tersebut tidak mampu menanggung biaya dan memelihara anak tersebut, maka anak tersebut diperbolehkan untuk diserahkan kepada hakim dan hakim akan menunjuk seseorang untuk menerima segala tanggung jawab tersebut. Seseorang yang telah ditunjuk tidak hanya merawat anak tersebut saja, namun juga harus menafkahinya. Jika ia tidak sanggup, maka biaya hidup dan biaya lainnya yang diperlukan anak temuan tersebut akan dibantu oleh lembaga *Baitul Ma>l* (kas Negara).

Memungut seorang anak tidak diperlukan sebuah persyaratan secara khusus, seperti akad serah terima antara orang tua asli kepada orang tua yang memungut dan tanda bukti berupa surat yang dipegang oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian yang nantinya disahkan oleh instansi berkompeten. Syarat tersebut tidak ada, disebabkan pemungutan ini dilakukan karena untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia yang ditemukan pada kondisi tertentu. Berkaitan dengan pemberian status, itu bukanlah tujuan utama dalam proses memungut anak. Apabila anak pungut tersebut diberi status maka hal tersebut merupakan bentuk yang wajar sebagai akibat dari tidak diketahuinya orang tua aslinya.

Rasa kemanusiaan dan ajaran-ajaran yang tergantung dalam agama Islam merupakan motivasi terbesar bagi masyarakat untuk memungut seorang anak, karena keduanya adalah hal yang sangat umum serta penting untuk dijunjung oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.

Terdapat persamaan antara pemungutan anak dan pengangkatan anak yaitu dari sisi tujuannya. Tujuan dari keduanya adalah untuk memberikan hak hidup untuk anak yang telah dipungutnya. Hak hidup yang dimaksud yaitu jika anak tersebut ditemukan disuatu tempat dan hidup sendiri dengan keadaan yang memperihatinkan karena orang tuanya meninggal dunia, kemudian tidak bisa makan serta minum yang cukup maka dikhawatirkan anak tersebut akan mati. Meskipun umat Islam telah mengetahui bahwa kematian hanya diketahui dan telah ditentukan Allah SWT.

Hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandung maupun dengan orang tua angkat telah diatur dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, bahwa mengenai status anak terlantar atau anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dan status anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

Peraturan yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam yang dijelaskan dalamal-Qur’an surat *al-Ahza>b* ayat 4-5. Maka dari ketentuan yang telah ada baik dalam UU maupun al-Qur’an dapat ditegaskan bahwa hubungan nasab anak angkat tetap pada orang tua kandungnya dan hubungan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat serta saudara angkat akan tetap sama seperti tidak ada pengangkatan anak. Maksudnya, posisi anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat tetap dipandang layaknya orang asing yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkat maupun keluarga orang tua angkat.

Berbeda dengan Hukum Perdata/BW, ketentuan mengenai masalah anak angkat atau adopsi ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), karena didalamnya hanya membahas mengenai ketentuan pengakuan anak di luar nikah. Melihat begitu besarnya masalah tersebut, maka Pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah solusi yaitu dengan dikeluarkannya aturan khusus mengenai adopsi berupa *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang diberlakukan bagi golongan Tionghoa yang merupakan kelengkapan dari KUHP dan peraturan ini berlaku setelah tahun 1917.

*Staasblad* Nomor 129 Tahun 1917 terdapat aturan mengenai pihak yang diperbolehkan untuk mengadopsi yaitu suami istri yang tidak mempunyai garis keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki. Dalam pasal ini tidak dijelaskan mengenai tujuan dari adopsi, namun terdapat aturan mengenai anak yang boleh diangkat yaitu anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak boleh diadopsi. Jika ada yang mengadopsi anak perempuan, maka adopsi tersebut dinyatakan batal demi hukum.[[13]](#footnote-13) Dalam *Staatsblad* juga menyatakan bahwa status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

Namun ketentuan-ketentuan *Staatsblad* di atas telah mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1963 dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan Negeri, seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka dari itu, sudah bisa dipastikan bahwa ketentuan adopsi menurut *Staatsblad* 1917 nomor 129 sudah tidak sesuai lagi untuk masyarakat yang sifatnya dinamis atau selalu mengalami perubahan setiap waktu sesuai perkembangan zaman dan kemajuan seperti saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut hanyalah berlaku bagi masyarakat Indonesia golongan Timur asing Tionghoa saja.

**Status Kewarisan Anak Temuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pada prinsipnya, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu hubungan kekerabatan, terjadinya akad pernikahan yang sah, dan berjasa memerdekakan hamba.[[14]](#footnote-14) Anak temuan yang telah di angkat tidak termasuk ke dalam tiga kategori penyebab mewarisi dalam arti bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari perkawinan yang sah, dan bukan pula hamba yang telah dimerdekakan. Oleh karena itu, hukum Islam menjelaskan bahwa penamaan nama angkat tidak menjadikan seseorang memiliki hubungan darah atau kekerabatan. Pemberian nama dan penyebutan anak angkat ini pula dalam hukum Islam tidak bisa menjadi dasar dan sebab mawaris.

Islam berpendapat bahwa seorang anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya karena tidak termasuk ke dalam penyebab mewarisi. Anak temuan yang telah di angkat pada dasarnya adalah tetap anak orang lain, dengan demikian anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan dia tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun, anak angkat tersebut akan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Seandainya orang tua angkat ingin memberikan harta peninggalan kepada anak angkat tersebut, maka harta yang diberikan tersebut adalah hibah untuk menjamin selama anak angkat tersebut masih hidup. Selain dalam bentuk hibah, juga bisa melalui surat wasiat.

Mengenai tata cara pembagian harta warisan, maka hal tersebut sudah diatur dan dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur’an. Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman berkaitan dengan kewarisan dan ahli waris bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.[[15]](#footnote-15)

Seperti yang telah diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya statusnya tidak saling mewarisi, disebabkan mereka tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Sehingga, apabila terdapat salah satu dari mereka meninggal dunia maka pihak yang lainnya tidak mempunyai hak untuk mendapat sesuatu apapun dari harta peninggalan tersebut.

Dengan demikian, untuk mengatasi terkait ketentuan larangan saling mewarisi dan mencegah si anak tidak mengalami kesulitan setelah ditinggal mati, maka terdapat solusi yang tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan tidak melalui bagian warisan, namun dengan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta milik pewasiat. Ketentuan tersebut bersifat imperatif yang mengandung suatu keharusan, karena dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah “dapat”. Adapun kata “dapat” menunjukkan arti yang bersifat fakultatif atau anjuran. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ...

 “Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari bapaknya, ia berkata, "Aku sakit pada tahun penaklukan kota Makkah, hingga membuatku nyaris meninggal dunia. Rasulullah kemudian datang untuk menjengukku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, (namun) hanya puteriku yang akan mewarisiku. Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku (kepadanya)?' Rasulullah menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) dua pertiga dari hartaku.' Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) setengah(nya)?' Rasulullah menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) sepertiga(nya)'. Rasulullah menjawab, '(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka miskin, dimana mereka akan meminta-minta kepada manusia....” [[16]](#footnote-16)

Hadits di atas mengandung beberapa makna: *pertama,* wasiat yang diberikan maksimal yaitu 1/3 harta dan tidak boleh lebih. *Kedua,* ketetapan secara jelas telah menyatakan bahwa harta yang diberikan adalah maksimal 1/3 harta, namun dibolehkan jika memberikan lebih dari 1/3 harta, dengan adanya kalimat berikut ini “sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dimana mereka akan meminta-minta kepada manusia”. Sehingga kalimat ini dapat dipahami sebagai alasan hukum bahwa dalam wasiat, seseorang boleh memberikan harta peninggalannya lebih dari 1/3 harta agar ahli waris tetap terjamin kehidupannya.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal anak dan pengangkatan anak yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Akan tetapi, dijelaskan mengenai akibat dari pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dari penjelasan tersebut mengandung makna bahwa anak yang telah diangkat tidak berlaku ketentuan saling mewarisi, anak angkat tersebut nasabnya tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini orang tua angkat telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapatkan harta warisan, maka ia mendapatkan warisan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar yang dianut oleh KUHP mengenai sistem kewarisan adalah Bilateral terbatas, artinya setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Akan tetapi, selain pewarisan melalui keturunan atau biasa disebut sistem pewarisan *ab intestato* menurut undang-undang tanpa adanya surat wasiat seperti yang tercantum dalam Pasal 832 KUHP, maka terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat sebagaimana tercantum dalam Pasal 875 KUHP yang berisi surat wasiat.

Kedudukan hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat dipengaruhi oleh adanya pengangkatan seorang anak. Prinsip pewarisan antara orang tua angkat kepada seorang anak angkat ini dikembalikan sesuai hukum waris orang tua angkatnya. Menurut hukum, orang tua angkat diharuskan untuk menjaga anak angkat tersebut jangan sampai terlantar baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh sebab itu, maka anak angkat bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yaitu melalui wasiat. Sehingga keinginan terakhir ini biasanya disampaikan oleh yang meninggal ketika sudah sakit keras dan bahkan ketika detik-detik terakhir akan meninggal dunia di depan seluruh anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Ada dua jenis wasiat sesuai Buku II bab XIII KUHP yaitu wasiat pengangkatan waris (Pasal 954) dan hibah wasiat (Pasal 957). Pengangkatan waris (Pasal 954) bertujuan untuk menunjuk seseorang yang sifatnya khusus untuk menerima harta warisan sebagian atau keseluruhan. Sedangkan hibah wasiat (Pasal 957) adalah orang yang meninggalkan warisan melalui akta dengan menunjuk seseorang tertentu untuk mewarisi sejumlah harta warisan tertentu. Dengan demikian, adanya warisan ini menjadikan seseorang yang mulanya tidak mendapatkan harta warisan akhirnya mendapatkan harta warisan tersebut. Hal semacam ini sudah umum terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya disebabkan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan kemudian mengangkat seorang anak.

Berbeda dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku khusus bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa menyatakan bahwa anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* dalam memperoleh warisan menurut KUHP. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak anak angkat dalam mewarisi, yakni anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

**Komparatif tentang Status Kewarisan Anak Temuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Status hukum kewarisan anak temuan menurut hukum Islam dan hukum positif terbukti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ini dibuktikan dari penjelasan yang terdapat pada hukum Islam yaitu KHI pasal 209 dan hukum positif yaitu UU No. 35 Tahun 2014, UU N0.54 Tahun 2007, serta KUHP bahwa status kewarisan anak temuan terhadap orang tua angkat yaitu tidak saling mewarisi namun bisa melalui wasiat. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif terkait status kewarisan anak temuan yaitu tentang penyebutan wasiat dan penjelasan yang tercantum dalam *Staatsblad* No.129 Tahun 1917. Hukum Islam menyebut wasiat ini dengan *Wasiat Wajibah*, namun dalam hukum positif disebut hibah wasiat dan *Staatsblad* No.129 Tahun 1917 pasal 11 dan 12 menyebutkan bahwa antara anak temuan dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi.

**SIMPULAN**

Pengangkatan anak temuan dalam hukum Islam maupun hukum positif diperbolehkan asalkan tetap dalam batasan-batasan tertentu yakni tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, tidak saling mewarisi antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Hak waris anak temuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak temuan yang telah diangkat atau anak angkat dengan orang tua angkat pada dasarnya keduanya tidak mempunyai hubungan kewarisan. Namun sebagai pengakuan berkaitan dengan baiknya lembaga pengangkatan anak, sehingga hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dikuatkan dengan adanya perantara wasiat atau “*Wasiat Wajibah*” dengan jumlah 1/3 harta atau lebih.

Sedangkan menurut hukum positif kedudukan hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat dipengaruhi oleh adanya pengangkatan seorang anak. Prinsip pewarisan antara orang tua angkat kepada seorang anak angkat ini dikembalikan sesuai hukum waris orang tua angkatnya. Menurut hukum, orang tua angkat diharuskan untuk menjaga anak angkat tersebut jangan sampai terlantar baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh sebab itu, maka anak angkat bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yaitu melalui hibah wasiat (*testamentair*). Berbeda dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku khusus bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa menyatakan bahwa anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* dalam memperoleh warisan menurut KUHP. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak anak angkat dalam mewarisi, yakni anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Status hukum kewarisan anak temuan menurut hukum Islam dan hukum positif terbukti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ini dibuktikan dari penjelasan yang terdapat pada hukum Islam yaitu KHI pasal 209 dan hukum positif yaitu UU No. 35 Tahun 2014, UU N0.54 Tahun 2007, serta KUHP bahwa status kewarisan anak temuan terhadap orang tua angkat yaitu tidak saling mewarisi namun bisa melalui wasiat. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif terkait status kewarisan anak temuan yaitu tentang penyebutan wasiat dan penjelasan yang tercantum dalam *Staatsblad* No.129 Tahun 1917. Hukum Islam menyebut wasiat ini dengan *Wasiat Wajibah*, namun dalam hukum positif disebut hibah wasiat dan *Staatsblad* No.129 Tahun 1917 bahwa antara anak temuan dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016)

At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Darul Fajr, 2013)

Aulia Karin, dkk., “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan ditinjau dari Hukum Waris Indonesia”, *Jurnal Normative*, Volume 6, No. 2, 2018

[https://bali.tribunnews.com](https://bali.tribunnews.com/)*. Data Kasus Pembuangan Bayi di Bali Tahun 2018-2019*. (diakses, 19 Juli 2020)

*Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Permata Press, 2003)

Laonso Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer,* Cet. Ke-1 (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawir,* Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Pudihang Regynald, “Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Privatum,* Volume 3, No. 3, September 2015

Ramadhani Ria, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 3 No. 1, (1 Januari, 2015)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Jilid V

Syuhada’ Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara’idh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012)

1. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://bali.tribunnews.com](https://bali.tribunnews.com/)*. Data Kasus Pembuangan Bayi di Bali Tahun 2018-2019*. (diakses, 19 Juli 2020) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir,* Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), II: 1374 [↑](#footnote-ref-3)
4. Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan ...*, 191. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Jilid V, 215. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016), 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sabiq, *Fiqih Sunnah* ..., 215. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak …, 11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer,* Cet. Ke-1 (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 31. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ria Ramdhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 3 No. 1, (1 Januari, 2015), 55. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Permata Press, 2003), 64. [↑](#footnote-ref-11)
12. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016), 119. [↑](#footnote-ref-12)
13. Regynald Pudihang, “Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Privatum,* Volume 3, No. 3, September 2015, 152.. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syuhada’ Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara’idh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), 9. [↑](#footnote-ref-14)
15. Karin Aulia, dkk., “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan ditinjau dari Hukum Waris Indonesia”, *Jurnal Normative*, Volume 6, No. 2, 2018, 73. [↑](#footnote-ref-15)
16. At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Darul Fajr, 2013), 554 [↑](#footnote-ref-16)